



TAKRIF *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* PADA ASET BERSEJARAH MAKASSAR DAN GOWA

Namla Elfa Syariati

Program Studi Akuntansi UIN Alauddin Makassar

Surel: namla.elfa@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume VII
Nomor 2
Halaman 274-295
Samata, Desember 2021

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
20 Oktober 2021

Tanggal Diterima:
31 Desember 2021

ABSTRAK

Penerapan *Good Public Governance* pada aset bersejarah untuk dapat menampilkan laporan yang lebih transparan dalam pengelolaan barang-barang publik (*public goods*), karena termasuk dalam aset publik sehingga merupakan komponen penting dalam pemerintahan. Khususnya aset bersejarah dengan karakteristik unik dan memiliki nilai yang sangat tinggi pada Benteng Somba Opu Gowa dan *Fort Rotterdam* Makassar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan informan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sul-Sel apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi pada PSAP no 7 tahun 2010. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa BPCB Sulsel aset bersejarah *Fort Rotterdam* tidak dilakukan penilaian apapun baik menggunakan nilai perolehan maupun revaluasi, hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan dari Kementerian untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah *Fort Rotterdam*. Berbeda dengan Kepariwisata Provinsi Sul-Sel yang bertanggungjawab pada Benteng Somba Opu Gowa dalam pengakuan, penilaian, dan pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAP 7 tahun 2010

Kata Kunci: *Good Public Governance, Akuntansi, Aset Bersejarah, Laporan Keuangan*

The application of Good Public Governance to historic assets to be able to present reports that are more transparent in the management of public goods (public goods), because they are included in public assets so that they are an important component in government. Especially historic assets with unique characteristics and have very high value at Fort Somba Opu Gowa and *Fort Rotterdam* Makassar. This research is included in the qualitative research by conducting interviews with informants at the Cultural Heritage Preservation Center (BPCB) and the South Sulawesi Provincial Culture and Tourism Office whether it is in accordance with the Accounting Standards in PSAP no 7 of 2010. Based on the research that has been conducted, it was found that BPCB Sulsel's historical assets *Fort Rotterdam* did not carry out any valuation either using acquisition value or revaluation, this was due to the absence of a policy from the Ministry to conduct an assessment of *Fort Rotterdam's* historic assets. Unlike the Tourism of the South Sulawesi Province which is responsible for Fort Somba Opu Gowa in its recognition, assessment and financial reporting is in accordance with PSAP 7 of 2010

Keywords: *Good Public Governance, Accounting, Historical Assets, Financial Statements*

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan merupakan suatu isu yang sangat krusial. Kurangnya transparansi dalam sektor pemerintah di buktikan dengan banyaknya kasus korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagaimana dilansir oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 84 kasus yang diproses hukum dan menghasilkan kerugian negara sebesar Rp 1,02 Triliun, diakibatkan karena kurangnya transparansi anggaran belanja barang dan jasa kepada publik. Tentu saja hal tersebut akan mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sistem pemerintahan dimana melibatkan semua pemangku kepentingan yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Permasalahan utama di sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Bukti kurangnya transparansi di sektor publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di ungkapkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Tata pemerintahan yang baik mengharuskan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik khususnya penggunaan sumber daya yang berkaitan langsung dengan publik (Supriadi, 2015). Makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa serta bebas dari KKN dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Dewi et al., 2012). Untuk itu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008) mengeluarkan pedoman umum *Good Public Governance* (GPG) Indonesia sebagai pedoman pelengkap dalam pelaksanaan *good governance* di Indonesia. melalui *good public governance*, peran serta masyarakat dalam pemerintahan terutama dalam pelayanan publik dapat meningkat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sejalan dengan tuntutan akan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah juga dituntut untuk lebih transparan dalam pengelolaan barang-barang publik (*public goods*), karena termasuk dalam aset publik sehingga merupakan komponen penting dalam pemerintahan. Khususnya aset bersejarah dengan karakteristik unik dan memiliki nilai yang sangat tinggi, disediakan oleh pemerintah untuk keperluan sosial dan budaya bagi masyarakat luas serta pendanaannya berasal dari pajak (Barton, 2000). Aset bersejarah memenuhi atribut sebagai barang publik, untuk itu pemerintah membuat kebijakan untuk pelayanan bahwa aset bersejarah diakui sebagai barang publik karena lebih efektif dan efisien daripada melalui pasar swasta. Merupakan jenis aset yang memiliki beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan, rampasan, dan maupun sitaan (Widodo et al., 2020; Wulandari & Utama, 2016) Aset

bersejarah ditujukan untuk kegiatan non-komersial sehingga harus dikelola sebagai barang publik oleh pemerintah atas nama warganya. Pemerintah mengelola aset bersejarah untuk generasi sekarang dan masa depan serta memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan melestarikannya (Ouda, 2014). Terdapat berbagai perdebatan dari kalangan ilmuan terkait aset bersejarah itu sendiri apakah memenuhi definisi sebagai aset atau bukan. Tidak ada definisi legal atau praktik akuntansi tunggal yang dapat diterima untuk aset bersejarah (Wild, 2013), sehingga terdapat dilema dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat. Aset bersejarah berbeda dari jenis aset lain dalam hal nilai, tidak memungkinkan untuk diproduksi kembali maupun diganti, dan sangat tidak mungkin untuk diperdagangkan (Widodo et al., 2020). Dalam penelitiannya, (Barton, 2000; Carnegie & Wolnizer, 1999) menegaskan bahwa aset bersejarah tidak dapat dinilai dengan andal dalam hal keuangan dan mengusulkan aset bersejarah disebut sebagai „fasilitas" dan dipertanggung jawabkan secara terpisah dari laporan keuangan. Aset bersejarah bukan ditujukan untuk menghasilkan arus kas (Alfasyiri, 2016) Di sisi lain Rowles (1991); Micallef dan Peirson (1997) dalam G Ouda, 2014 mendukung bahwa aset bersejarah memenuhi definisi aset dan diakui di neraca, aset bersejarah dapat dihitung secara komersial meskipun tidak memungkinkan untuk dijual. Menurut (Agustini & Putra, 2011) suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai bangunan bersejarah. Aset bersejarah jarang diukur, diakui dan dibuktikan oleh kemampuan untuk menghasilkan arus kas masuk (Ouda, 2014. Peraturan di Negara- negara termasuk Inggris, Australia, dan New Zeland bahwa aset bersejarah harus dilaporkan sesuai dengan GAAP, termasuk kesesuaian dengan persyaratan standar pelaporan keuangan yang relevan (IFRS) dan kerangka akuntansi yang berlaku (Wild, 2013). Perdebatan pada tahap pengakuan terletak pada apakah aset bersejarah diakui di neraca dengan alasan bahwa aset bersejarah memenuhi definisi aset (Micallef dan peirson, 1998; dalam (Alfasyiri, 2016) atau diakui secara terpisah dari neraca (Barton, 2000)).

Tabel 1. Perbedaan Sudut pandang tentang Aset Bersejarah Penulis Sudut Pandang

Penulis	Pandangan Penulis
Nasi dkk (2001); Christianes (2014)	Aset bersejarah tidak boleh dilaporkan dalam neraca.
Barton (2000)	Aset bersejarah harus di sajikan dalam anggaran terpisah sebagai aset layanan.
Micallef dan peirson (1998)	Aset bersejarah memenuhi definisi aset dan diakui di neraca.

Rowles dkk (1998)	Aset bersejarah harus dilaporkan di neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi.
Carnegie dan Wolnizer (1996)	Aset bersejarah tidak termasuk aset dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban atau alternatifnya sebagai fasilitas dan mengungkapkannya secara terpisah.
Pallot (1990), (1992)	Aset bersejarah harus diwakilkan pada kategori aset terpisah sebagai aset masyarakat.
Mautz (1988)	Aset bersejarah harus diakui berbeda sebagai fasilitas.

Sumber: (Aversano & Ferrone, 2012)

Selain itu, pada tahap pengukuran dan penilaian disetiap negara memiliki perbedaan masing-masing dalam memperlakukan aset bersejarahnya. Di Indonesia sendiri, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam SAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap yang tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah diantaranya (Anggraini & Chariri, 2014; Widodo et al., 2020; Wulandari & Utama, 2016) yang menemukan bahwa aset bersejarah seperti candi tidak dapat dinilai karena memiliki nilai yang tidak terbatas dan hanya diakui dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah harus dipertanggung jawabkan dan dilaporkan secara akurat sesuai dengan karakteristik dan sifat khasnya, sehingga pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai pengelolaannya (Dewi et al., 2012). Untuk itu diperlukan perlakuan akuntansi yang sesuai untuk menjembatani hal tersebut. Penting juga untuk memastikan bahwa pengetahuan dan informasi tentang aset bersejarah menjangkau semua lapisan masyarakat serta dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Christiaens et al., 2012)

Masitta & Chariri, (2015) meneliti perlakuan akuntansi pada museum Jawa Tengah Ronggowarsito, dari hasil penelitiannya ia menemukan bahwa sebagian besar informan cenderung memaknai aset bersejarah dengan istilah cagar budaya, disamping itu peraturan yang diterapkan oleh museum tersebut juga lebih didasarkan pada peraturan tentang pengelolaan cagar budaya. Lebih lanjut, (Safitri & Indriani, 2017) meneliti perlakuan akuntansi untuk museum Aceh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun museum Aceh termasuk ke dalam kategori aset bersejarah, namun pada pelaporannya aset tidak di ungkapkan di

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping itu, ia menjelaskan bahwa sebagian besar para kurator yang terlibat dalam penelitian tersebut cenderung lebih memahami aset yang mereka miliki sebagai barang/benda koleksi.

Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang) dan Museum Benteng Somba Opu merupakan salah satu tempat peninggalan sejarah dan termasuk dalam kategori aset bersejarah di daerah Makassar yang menjadi tempat berkunjung para wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Kedua tempat bersejarah tersebut dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) provinsi Sulawesi Selatan dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan. Benteng Somba Opu memiliki aset bersejarah yang terdiri atas rumah adat sebanyak 25 rumah, benteng dan Macini Somballa. Sedangkan pada benteng *Fort Rotterdam* terdapat benteng peninggalan jaman Belanda, bangunan-bangunan peninggalan jaman Belanda dan terdapat barang-barang peninggalan Belanda.

Pada akhirnya meskipun pemerintah telah mengeluarkan standar pelaporan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun berdasarkan studi di dalam negeri menunjukkan bahwa standar yang ada masih bersifat normatif, dengan artian bahwa standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik pelaporan keuangan yang ada di lapangan. Berangkat dari inkonsistensi penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba untuk mencari jawaban atas perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dengan mengangkat *Fort Rotterdam* (Benteng Ujung Pandang) dan Museum Benteng Somba Opu sebagai objek penelitian dalam menerapkan *Good Public Governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan metode dengan melakukan penelitian langsung di dua tempat yang termasuk aset bersejarah untuk dapat mengungkapkan fenomena dalam aset bersejarah secara keseluruhan. Metode studi kasus ini masih terjadi perdebatan dalam mengetahui cara dan teknik dalam menentukan objek penelitian. Sehingga isi mengenai *Good Public Governance* pada aset bersejarah dalam perlakuan akuntansinya masih belum diterapkan sepenuhnya.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini guna untuk meningkatkan kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini akan di fokuskan pada "*Good Public Governance* pada Aset Bersejarah di Makassar-Gowa" pada Benteng Somba Opu dan Fort Roterrdam apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana

pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan akuntansi pada aset bersejarah *Fort Rotterdam* di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sul-Sel selaku pengelola Benteng Somba Opu Sulawesi Selatan dengan didasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dengan melakukan wawancara dengan informan di kedua kedinasan terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Good Public Governance pada Pengelolaan Aset Bersejarah Benteng Somba Opu

KNKG (2008) *good public governance* terdiri dari asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. *Good public governance* pada pengakuan aset bersejarah sesuai dengan akuntansi pemerintahan No. 07 (2010) dapat diakui sebagai aset tetap yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan biaya dalam perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak untuk dijual kembali ((Alfasyiri, 2016). Dalam memperoleh aset bersejarah, pemerintah dapat memilikinya dengan beberapa cara seperti pembelian, donasi, penyitaan dan warisan. Benteng Somba Opu menjadi aset

Bersejarah yang berdasarkan usia dan bentuknya dapat diakui sebagai aset bersejarah. Aset bersejarah harus memiliki umur minimal 50 tahun untuk dinyatakan sebagai aset bersejarah. Menurut Pak Sawir yang bekerja sebagai inventaris/barang Disbudpar Provinsi Sulawesi-Selatan bahwa:

“Aset bersejarah termasuk dalam aset yang sudah berusia lama, memiliki nilai pengetahuan, sosial dan kebudayaan diantaranya peninggalan apakah itu dari kerajaan Gowa.”. (Pak Sawir, 20 Juni 2021)

Menurut hasil wawancara dengan Pak Sawir, dapat diketahui bahwa aset bersejarah memiliki nilai pengetahuan, sosial dan budaya yang melekat pada aset tersebut. Diketahui bahwa Pak Sawir bukan merupakan lulusan akuntansi tetapi dalam hal ini, peneliti mengetahui bahwa latar belakang tidaklah menjamin apakah suatu aset bersejarah adalah hal baru bagi entitas. Dengan kata lain, entitas yang mengelola aset harus mengetahui jenis-jenis.

“Aset bersejarah itu termasuk aset karena seperti yang diketahui kriteria dari aset tetap yaitu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan benteng ini sudah berumur lebih dari 50 tahun.” (Wawancara dengan Pak Marzuki pada tanggal 22 Juni 2021).

Hasil wawancara menegaskan bahwa aset bersejarah diklasifikasikan sebagai aset. Karena tidak menimbulkan suatu masalah yang ditimbulkan oleh pihak luar dari suatu entitas, yang berarti bahwa jika suatu aset bersejarah dikategorikan sebagai kewajiban maka secara otomatis akan tercipta kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas saat menyerahkan barang / jasa kepada entitas lain sekarang dan di masa yang

akan datang. Tetapi aset bersejarah tidak dapat melakukan ini. Meskipun setiap pendapat yang diberikan oleh masing-masing informan berbeda, mereka semua memahami bahwa aset bersejarah termasuk dalam kelas aset. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset bersejarah merupakan kategori aset, seperti yang diungkapkan oleh (Micallef & Peirson, 1997). Berikut ini termasuk aset bersejarah yang terdapat dalam kawasan Benteng Somba Opu.

“Jika aset tersebut mau diakui sebagai aset bersejarah, maka harus memenuhi kondisi aset bersejarah itu sendiri. Kalau tidak salah barang itu harus berumur 50 tahun ke atas dan memiliki ciri khas. Download UU Cagar Budaya di situ sudah dijelaskan kriteria dari Cagar Budaya”. (Wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 20 Juni 2021).

Menurut informasi yang diberikan oleh pak Sawir, terlihat bahwa jika aset tersebut memenuhi standar umur pelayanan 50 tahun dan memiliki surat evaluasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (seperti Kementerian Pendidikan), maka aset dapat dipastikan sebagai aset bersejarah. Terbitnya surat penilaian tersebut menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan warisan budaya, artinya aset tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai aset bersejarah.

Beberapa aset diakui sebagai aset sejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya. PSAP 07 paragraf 70 menjelaskan bahwa selain nilai sejarah, aset bersejarah tertentu juga memberikan potensi manfaat lain bagi pemerintah, seperti penggunaan gedung bersejarah sebagai ruang perkantoran. Dalam hal ini, aset tersebut akan diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Benteng Somba Opu merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut berada pada wilayah Museum Karaeng Pattingalloang. Bukan hanya itu, kawasan Benteng Somba Opu juga terdapat rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan yang biasanya disewa. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah Benteng Somba Opu dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset sejarah Benteng Somba Opu mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi maka aset tetap. Benteng Somba Opu memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas. Hal ini diungkapkan oleh Pak Marzuki selaku pengelola Benteng Somba Opu Gowa berikut ini:

“Kalau itu dek, itu terkait dengan penggunaannya. Jika Benteng Somba Opu tetap dipertahankan maka salah satu harapannya adalah dapat bermanfaat. Termasuk keuntungan ekonomi. Ini

mungkin bermanfaat bagi sains dan pariwisata. Sejauh menyangkut pariwisata, itu adalah nilai ekonominya dek. Misalnya siswa yang beraktivitas di sini bisa dikatakan travelling, karena sebenarnya nama trip itu dari satu tempat ke tempat lain. Tempat yang memberikan manfaat pendidikan dan manfaat ekonomi.” (Wawancara dengan Pak Marzuki pada tanggal 22 Juni 2021).

Pendapat pak Marzuki memberikan kita sedikit gambaran betapa pentingnya pelestarian atas barang aset bersejarah. Pelestarian yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan atas peran dari suatu aset bersejarah. Aset bersejarah kini selain digunakan sebagai sarana pembelajaran juga dapat mendatangkan pendapatan bagi negara maupun daerah. Optimalisasi atas fungsi aset bersejarah akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, karena dengan demikian aset bersejarah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan demi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, aset bersejarah bukan hanya untuk dijaga dan dilestarikan, tapi bagaimana mengemas aset tersebut menjadi lebih optimal fungsi dan penggunaannya misalnya dijadikan perkantoran atau mengkomersialkannya ke masyarakat umum dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, seperti *talkshow*, pameran dan *event-event* lainnya.

Benteng Somba Opu merupakan salah satu properti nasional yang diperoleh melalui hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh satu orang kepada pihak lain yang masih hidup, dan penyaluran dilakukan selama penghibah masih hidup. Namun terkait dengan bukti atas transaksi yang telah dilakukan, sangat sulit untuk diketahui dalam bentuk apa bukti penyerahannya, mengingat bahwa benteng ini sudah sangat lama yang menjadikannya sulit untuk ditelusuri untuk ditemukannya bukti penyerahannya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Sawir dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2021:

“Untuk buktinya dek tidak ada, karena kan benteng ini sudah begitu lama sekali dan kita juga belum lahir. Jadi kita tidak tahu dulu itu dilakukan oleh Belanda dengan siapa, karena dulunya kan ini benteng awalnya dibuat oleh Belanda” (wawancara dengan Pak Sawir pada tanggal 20 Juni 2021)

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan Benteng Somba Opu merupakan salah satu aset bersejarah tidak lepas dari entitas yang mengelolanya. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulsel merupakan kuasa pengguna barang. Oleh karena itu, seluruh barang milik negara akan dilaporkan sebagai barang milik negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Negara. Benteng Somba Opu memperoleh satuan yang terdiri dari tanah dan bangunan. Namun pada

dasarnya, dalam akuntansi sendiri aset bersejarah ini harus diakui secara terpisah mengingat sifat dan fungsinya memiliki perbedaan satu sama lain.

1. Pengakuan Aset Bersejarah pada Benteng Somba Opu

Menurut (2006:195), pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah kondisi pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi terpenuhi untuk menentukan apakah suatu aset dapat diakui secara formal sebagai aset bersejarah. pemberian informasi melalui laporan keuangan merupakan fitur netral dari laporan keuangan. Aset bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur nilainya secara handal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Benteng Somba Opu merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut berada pada wilayah Museum Karaeng Pattingalloang. Bukan hanya itu, kawasan Benteng Somba Opu juga terdapat rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan yang biasanya disewa. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah Benteng Somba Opu dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset bersejarah Benteng Somba Opu mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 7 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi, aset tetap harus diakui sebagai berikut: 1) Berwujud, 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,

dan 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Manfaat dari aset bersejarah ini telah dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar Benteng Somba Opu, baik dari segi memberikan penghasilan tambahan kepada pedagang di sekitarnya, untuk memberikan penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset bersejarah Benteng Somba Opu, Benteng Somba Opu memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas.

2. Penilaian aset Bersejarah pada Benteng Somba Opu

Pembahasan tentang penilaian aset bersejarah tidak lepas dari pengenalan aset historis oleh suatu entitas. Penilaian aset merupakan pembahasan yang penting karena menyangkut bagaimana suatu entitas mengevaluasi aset bersejarah, yang dapat menggambarkan situasi aktual di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian nilai terhadap aset bersejarah di Benteng Somba Opu hanya sebesar 0 rupiah dalam catatan atas laporan keuangan. Namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Seperti bangunan yang sering kali di sewakan untuk dijadikan tempat untuk menginap jika melakukan kegiatan di Benteng Somba Opu. Pada dasarnya semua jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah seperti gedung dan peralatan dapat diketahui melalui nilai belinya. Untuk aset bersejarah, aset tersebut sudah dibangun selama beberapa tahun sehingga sulit untuk dinilai.

3. Pengungkapan aset Bersejarah pada Benteng Somba Opu

Menurut PSAP 07, aset bersejarah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aset bersejarah yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemerintah akan dimasukkan dalam neraca (Wulandari & Utama, 2016)

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah Benteng Somba Opu yang memiliki potensi manfaat lainnya diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sedangkan yang untuk aset bersejarah lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. Informasi yang terdapat dalam laporan Disbudpar telah menunjukkan bahwa laporan keuangan Disbudpar telah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan laporan keuangan. Informasi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan peraturan saat ini. Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan merugikan negara, pendapatan yang tidak mencukupi, manajemen yang lemah, manajemen keuangan nasional yang tidak kompeten, dan tidak efisien.

2. *Good Public Governance* pada Pengelolaan Aset Bersejarah *Fort Rotterdam*

Pemahaman atas makna dan esensi dari aset bersejarah dapat dilihat pada bagaimana informan dalam penelitian ini memahami dan memaknai *Fort Rotterdam* sebagai salah satu aset bersejarah. Benteng Rotterdam adalah situs bersejarah yang dijadikan pemerintah sebagai Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan maksud agar cagar budaya yang ada di Indonesia dapat dilindungi, dilestarikan, dan dijadikan wadah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pusat pendidikan, dan pusat informasi sejarah. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang benteng Rotterdam dijadikan sebagai Benda Cagar Budaya menjadikan corak bagi benteng ini sebagai sumber belajar sejarah. Benda Cagar Budaya memiliki nilai penting sebagai sejarah, ilmu pengetahuan, dan agama. Pendapat yang mereka ungkapkan mengenai definisi dan makna aset bersejarah pun bervariasi oleh pihak BPCB dalam menjelaskan tentang benteng *Fort Rotterdam* sebagai suatu aset, seperti halnya pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Natsir dan Nurhayati selaku kepala subbagian tata usaha BPCB Sulsel berikut ini:

“Aset bersejarah itu termasuk nilai sejarah, punya nilai, sejarah dan kebudayaan. Intinya tiga itu. (Wawancara dengan Natsir, 03 Juli 2021)

“Aset bersejarah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 bahwa aset bersejarah itu sesuatu yang memiliki nilai sejarah”. (Wawancara dengan Nuryanti pada tanggal 3 Juli 2021)

Berdasarkan dari keterangan hasil wawancara dengan Natsir di atas, terlihat bahwa aset bersejarah memiliki karakteristik khusus dimana aset tersebut lebih dikaitkan dengan nilai-nilai sosialnya yang meliputi nilai kesejarahan, pengetahuan dan kebudayaan yang melekat pada aset tersebut. Dan Nuryanti memahami istilah Aset bersejarah sebagai aset dengan kualitas sejarah, yang secara khusus pengkarakteristikan aset tersebut mengacu pada PP 71 Tahun 2010. Nuryanti cenderung melihat karakteristik aset bersejarah dari perspektif standar atau konsep akuntansi. Sehingga diketahui bahwa informan dalam penelitian ini lebih memaknai aset bersejarah sebagai bagian dari aset. Meskipun para informan penelitian ini tidak secara khusus menjelaskan apa alasan yang digunakan untuk dapat mengakui suatu aset bersejarah sebagai aset. Namun melihat bahwa aset bersejarah tersebut dikelola dan dimiliki oleh entitas, maka secara otomatis pengelola akan cenderung memaknai aset bersejarah yang mereka miliki sebagai aset yang wajib mereka jaga dan dikelola. Meskipun secara umum argumen yang digunakan oleh informan dalam penelitian ini berbeda, namun para informan cenderung memiliki pemahaman yang sama akan makna dari aset bersejarah, yakni memaknai aset bersejarah sebagai golongan aset. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset bersejarah merupakan golongan aset sebagaimana yang dijelaskan oleh (Fairuz et al., 2015; Micallef & Peirson, 1997) dan bukan merupakan golongan kewajiban sebagaimana yang dijelaskan oleh (Barton, 2000)

1. Pengakuan Aset Bersejarah pada *Fort Rotterdam*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa *Fort Rotterdam* merupakan salah satu lokasi yang dijadikan sebagai tempat operasional pemerintahan. Dimana ditempat tersebut berada pada wilayah kerja kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan kantor Museum La Galigo. Melihat kondisi yang nyata dilapangan, maka aset bersejarah *Fort Rotterdam* dapat jelaskan sebagai aset tetap yang digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan. *Fort Rotterdam* memiliki banyak sekali potensi yang dapat terus digali, baik dalam rana ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan oleh masyarakat luas. Lebih spesifik lagi potensinya dalam bentuk penghematan atas pengeluaran dalam pemeliharaan hingga pada pendapatan yang diperoleh entitas atas pemanfaatannya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak Natsir selaku Kesubag Tata Usaha BPCB Sulsel berikut ini:

“Nah, itu berkaitan dengan pemanfaatan. Kan ada pelestarian. Kalau ini dilestarikan. Salah satu harapan kita itu adalah dia bermanfaat. Termasuk manfaat ekonomi. Jadi manfaat pengetahuan, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Kalau dilihat dari segi pariwisata itu sudah nilai ekonomi. Ada pemanfaatan lain, misalnya kalau yang namanya pariwisata dia kan umum sebetulnya. Seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu

sudah berwisata. Jadi ya sebetulnya, kalau adik-adik mahasiswa disini berkegiatan ya boleh dikatakan berwisata karena itu kan ujungnya sama saja, memiliki manfaat pendidikan maupun manfaat ekonomi.” (Wawancara dengan Pak Natsir pada tanggal 3 Juli 2021)

Natsir memaparkan sedikit gambaran betapa pentingnya pelestarian atas barang-aset bersejarah. Pelestarian yang ada hanyalah salah satu cara untuk menggapai optimalisasi atas peran dari suatu aset bersejarah. Aset bersejarah kini selain digunakan sebagai sarana pembelajaran juga dapat mendatangkan pendapatan bagi negara maupun daerah. Optimalisasi atas fungsi aset bersejarah akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, karena dengan demikian aset bersejarah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan demi kepentingan masyarakat. mengindikasikan bahwa optimalisasi peran aset bersejarah di *Fort Rotterdam* sudah sangat aplikatif dilapangan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ramsiah selaku Penanggungjawab Unit Kerja Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya BPCB Sulsel berikut ini:

“Pemanfaatan kawasan yang ada di *Fort Rotterdam* itu terbagi atas pemanfaatan untuk pelataran luar, pelataran dalam dan aula. Kalau untuk yang di pelataran luar, itu untuk kuliner yang khusus menggunakan kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Kalau yang di dalam itu biasanya digunakan untuk pementasan dan panggung sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di aula sendiri dia dalam bentuk seperti seminar, talkshow, dan masih banyak lagi.” (Wawancara dengan Nurmiah, 4 Juli 2021)

Pernyataan tersebut memberikan makna betapa pentingnya sebuah optimalisasi suatu aset bersejarah. Penggunaan fungsi atas bangunan bersejarah telah memainkan peranan penting dalam menunjang optimalisasi atas manfaat aset dari segi ekonomi. Artinya bahwa banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di kawasan situs bersejarah *Fort Rotterdam*, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi entitas pengelolanya saja, melainkan memberikan manfaat dan kontribusi berupa tambahan pendapatan bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah *Fort Rotterdam* dipergunakan tidak hanya semata-mata untuk aspek sosial dan pendidikan saja, melainkan juga dapat dilihat dari aspek ekonomi, yang dimana baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk pendapatan bagi negara, masyarakat sekitar hingga penghematan untuk pengeluaran bagi entitas pengelola terkait dengan pemeliharaan yang ada.

2. Penilaian aset bersejarah pada *Fort Rotterdam*

Konsekuensi dari penggunaan basis akuntansi akrual di dalam pelaporan keuangan pemerintah telah mengharuskan pemerintah untuk

dapat menilai semua aset yang dimiliki dengan menggunakan satuan moneter. Secara teoretis, pengukuran atas aset memiliki banyak variasi metode yang dapat digunakan, mulai dari perolehan, nilai wajar, biaya reproduksi hingga biaya akuisisi. Pada beberapa jenis aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah seperti peralatan, bangunan dan perlengkapan dapat diketahui berapa nilai perolehannya, sedangkan untuk aset lain seperti aset bersejarah sulit untuk diketahui nilai perolehannya karena biasanya aset ini dibangun selama beberapa dekade yang lalu. Disamping itu, tidak adanya dokumen atau keterangan yang autentik terkait dengan pembangunan yang dilakukan menjadikan sulit untuk menaksir berapa kas yang dilekatkan pada barang/benda bersejarah tersebut.

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Pengukuran dalam akuntansi biasanya menunjuk proses penentuan jumlah rupiah pada objek pada saat pemerolehan. Jumlah rupiah tersebut akan menjadi pengukur aset entitas dan akan menjadi bahan olah akuntansi akuntansi yang disebut kos. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. PSAP 07 Paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap awalnya diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Fort Rotterdam* merupakan aset yang diperoleh dengan cara melalui hibah. Terkait dengan penilaian Informasi yang diperoleh pengelola *Fort Rotterdam* yang dalam hal ini Balai Cagar Budaya Sulsel, bahwa menilai warisan bersejarah khususnya pada *Fort Rotterdam* memang sama sekali belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ratna berikut ini:

“Hingga saat ini, *Fort Rotterdam* belum pernah dilakukan penilaian. Kami ini sementara proses pengajuan nilai sebetulnya. Kita mencoba menilai, makanya kemarin kita mencoba mengajukan permohonan apakah bisa dinilai atau tidak kepada KPKNL. Karena selama ini kita mengacu aset bersejarah itu tidak memiliki nilai. Tidak bisa sebetulnya dinilai.” (Wawancara dengan Nurmiyah, 4 Juli 2021)

Pengukuran *Fort Rotterdam* dikarenakan pada dasarnya attribut pada aset tersebut tidak memiliki kos atau nilai sama sekali ketika aset tersebut diperoleh oleh entitas. Hal senada juga diungkapkan oleh Nuryanti dalam petikan hasil wawancara, bahwa:

“Untuk aset *Fort Rotterdam* yang dipakai di dalamnya itu bisa dinilai. Seperti peralatan, mesin, kursi dan aset lainnya karena itu kita yang beli dan itu sumber biayanya berasal dari APBN. Tapi kalau tanah dan gedungnya itu tidak. Kalau peninggalan

Belanda ini memang tidak bisa dinilai.” (Wawancara dengan Nuryanti, 03 Juli 2021)

Berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh Nuryanti, dapat dipahami bahwa untuk beberapa aset yang dimiliki, seperti peralatan, perlengkapan dan bangunan lainnya yang bisa diukur secara pasti memang diperlakukan sebagaimana aset pada umumnya, yakni dinilai dengan harga perolehan maupun pembangunan atas aset tersebut. Namun, ketika ditinjau dari bangunan dan tanah bersejarah yang digunakan oleh entitas sebagai tempat perkantoran pengelola mengalami kesulitan untuk menilai bangunan maupun tanah tersebut. Berikut ini merupakan tambahan atas penjelasan Nuryanti terkait dengan penilaian bangunan dan tanah yang dipergunakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel: “Kita kan kalau bikin laporan kan ada aset dan bangunannya. Misalnya aset situs Benteng Rotterdam inikan tidak bisa dinilai berapa. Jadi untuk sementara nilai nya nol. Terus, gedung..tapi ini gedung sebenarnya ada juga yang bisa dilaporkan di dalamnya ini karena kan ada penambahanpenambahan

Namun, ketika ditinjau dari bangunan dan tanah bersejarah yang digunakan oleh entitas sebagai tempat perkantoran pengelola mengalami kesulitan untuk menilai bangunan maupun tanah tersebut. Berikut ini merupakan tambahan atas penjelasan Nuryanti terkait dengan penilaian bangunan dan tanah yang dipergunakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel:

“Kita kan kalau bikin laporan kan ada aset dan bangunannya. Misalnya aset situs Benteng Rotterdam inikan tidak bisa dinilai berapa. Jadi untuk sementara nilai nya nol. Terus, gedung..tapi ini gedung sebenarnya ada juga yang bisa dilaporkan di dalamnya ini karena kan ada penambahan penambahan bangunan baru seperti misalnya penambahan kamar mandi yang dulunya tidak ada, itukan bisa dinilai. Jadi itu yang dilaporkan. Tapi kalau tanahnya memang tidak bisa, juga untuk bangunan yang aslinya itu tidak bisa dinilai. Jadi artinya dek, kalau gedung penambahan yang bangunan baru itu bisa dinilai dengan nominal karena memang kita yang buat. Kalau yang aslinya itu yang tidak.” (Wawancara dengan Nuryanti pada tanggal 3 Juli 2021)

PSAP No 7 disebutkan bahwa ada aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Namun, berbeda halnya jika metode tersebut diterapkan untuk aset bersejarah, menggunakan metode nilai wajar pada benda/aset bersejarah tidak memungkinkan untuk dilakukan karena sulitnya untuk menentukan berapa harga pasar (*market value*) yang bisa dilekatkan atas aset bersejarah karena umumnya suatu

benda bersejarah memiliki nilai yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran aset bersejarah *Fort Rotterdam* merupakan hal yang masih menjadi masalah terkait dengan perlakuan akuntansinya. Pada aset bersejarah lainnya baik berupa barang-barang museum ataupun aset bersejarah lainnya yang diperoleh pada periode berjalan bisa diketahui harga perolehannya, namun khusus pada aset-aset bersejarah berupa benteng memang belum pernah dilakukan penilaian. Ketiadaan nilai tercatat aset dan keterbatasan atas penentuan nilai wajar untuk aset bersejarah menjadikan proses penilaian aset bersejarah *Fort Rotterdam* sulit untuk dilakukan.

Tabel 2. Penetapan Status Kepemilikan BMN

No.	Keterangan	Penetapan Status pemilikan
1.	Tanah	15 Status Sertifikat
2.	Peralatan dan Mesin	5.585.981.569
3.	Gedung dan Bangunan	0
4.	Jalanan, Irigasi dan jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	0
	total	5.585.981.569

Sumber: Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2020.

Fort Rotterdam merupakan salah satu Barang Milik Negara yang berada dalam tanggungjawab pemerintah pusat. PP No 27 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. BPCB Sulsel dalam praktiknya hanya memanfaatkan bangunan tersebut sebagai tempat operasional yang membantu entitas dalam memperlancar tugas dan fungsinya di dalam pemerintahan.

3. Pengungkapan *Fort Rotterdam* Sebagai Aset Bersejarah

Fort Rotterdam merupakan aset bersejarah yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan didasarkan atas kebijakan pemerintah pusat. Adapun Laporan BMN Balai Cagar Budaya Sulawesi Selatan terdiri dari Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Kondisi Barang, dan Laporan lainnya yang difasilitasi menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan BMN. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari segi penyajian atas aset bersejarah *Fort Rotterdam*, entitas pengelola menyajikannya di dalam Buku Aset Bersejarah yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi) BMN.

Penggunaan aplikasi SIMAK BMN sangat membantu entitas hal mengelola dan melaporkan segala aset yang digunakan oleh entitas, tidak terkecuali pada dalam penyajian aset bersejarah *Fort Rotterdam*, Penyajian atas aset bersejarah yang dimiliki oleh BPCB Sulsel secara khusus dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ratna selaku Pengolah Data Barang Milik Negara berikut ini:

“Kalau benteng *Fort Rotterdam* itu masuknya ke dalam Buku Aset bersejarah. Dimana yang masuk kelompok barangnya itu untuk Tanah untuk Bangunan Bersejarah Lainnya. Dia tergabung disitu dimana dia hanya berupa kuantitasnya saja. Bahwa barang tersebut berupa satu unit saja. Jumlah barangnya satu saja makanya tidak masuk ke dalam neraca.” (Wawancara dengan Nuryanti pada tanggal 3 Juli 2021)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa benteng Rotterdam, oleh entitas pengelola disajikan di dalam Buku Aset bersejarah. Pembukuan dilakukan dalam hal kegiatan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pembukuan yang dilakukan pada aset bersejarah mengacu pada PMK 06 tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Berdasarkan hasil analisis penulis, dilihat dari pengungkapannya aset bersejarah *Fort Rotterdam* diungkapkan di dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan Barang Milik Negara yang dimana pelaporannya dibedakan atas tanah dan bangunannya sebagaimana yang ditampilkan pada potongan CaLK BMN pada gambar berikut ini:

Gambar 1. Potongan atas Catattan Ringkasan BMN Berupa Tanah BPCB 2020

TANAH

Saldo tanah pada laporan barang kuasa pengguna semesteran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 (Nol rupiah). Tanah bernilai nol rupiah disebabkan karena tanah tersebut merupakan tanah bersejarah sehingga tidak dapat diberikan

Berdasarkan potongan Calk BMN untuk aset bersejarah di atas, Nampak bahwa BMN berupa aset bersejarah yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya salah satunya adalah tanah. Penyajian yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya pada aset bersejarah *Fort Rotterdam* dimulai dengan menyajikan aset tersebut dengan didasarkan pada urutan likuiditas aset dan disesuaikan dengan operasi entitas yaitu aset bersejarah *Fort Rotterdam* dimulai dengan menyajikan akun aset tetap berupa tanah yang dijadikan sebagai tempat operasi entitas pengelola dan kemudian dilanjutkan dengan menyajikan akun aset

bersejarah lainnya yang berupa benteng. Dilihat dari pengungkapan atas aset bersejarah *Fort Rotterdam* diungkapkan tidak *full disclosure*, hal tersebut terlihat pada potongan aset yang ada di dalam CaLK yang tidak secara mendetail menjelaskan apasaja yang menjadi bagian dari aset bersejarah tersebut.

Adapun aset tersebut diungkapkan dengan bentuk kuantitasnya yakni perunit. Penggunaan unit dalam laporan tersebut dikarenakan aset tidak memiliki nilai, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ratna berikut ini:

“Perunit itu tidak bisa dinilai, makanya *Fort Rotterdam* itu hanya bisa dinilai satu unit saja.” (Wawancara dengan Nuryanti pada 3 Juli 2021)

Disamping itu, pada aset bersejarah yang digunakan oleh pengelola dilaporkan senilai Rp.0 (nol), hal ini dimaksudkan agar informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, Pihak pengelola menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara otomatis tidak akan memiliki pengaruh yang cukup pasti untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para *stakeholder*

Pengungkapan pada *Fort Rotterdam*, dapat menyajikan dan mengungkapkan *Fort Rotterdam* secara benar dalam laporan keuangan lebih dikaitkan dengan aspek akuntabilitas pengelolaannya bukan upaya untuk menunjukkan nilai *Fort Rotterdam* dan metode penilaiannya. Prinsip akuntabilitas ini berhubungan dengan tanggungjawab dan kejujuran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh para *stakeholder*. Akuntabilitas pengelolaan *Fort Rotterdam* dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, pengungkapan aset bersejarah didukung oleh teori *stakeholder* bahwa pengungkapan menjadi kewajiban manajemen tanpa memperhatikan siapa penggunanya. Dimana informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan perusahaan.

Berdasarkan pengamatan aset bersejarah pada Benteng Somba Opu dan *Fort Rotterdam* dapat di jelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel.3 Hasil Analisis *Good Public Governance* Aset Bersejarah Benteng Somba Opu dan *Fort Rotterdam*

No	Unsur	PSAP No. 7 Tahun 2010	Penerapan Benteng Somba Opu	Kesesuaian dengan PSAP	Penerapan Benteng <i>Fort Rotterdam</i>	Kesesuaian dengan PSAP
1.	Pengakuan	Pengakuan aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan tersedia. Jika kepemilikan telah diterima atau dialihkan, pengakuan aset tetap akan sangat andal.	Benteng Somba Opu dapat memberikan manfaat ekonomi dengan dilihatnya dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di Benteng Somba Opu. Disbudpar Sulsel mengakui aset bersejarah Benteng Somba opu ketika penguasaannya berpindah dengan adanya	sesuai	BPCB Sulsel mengakui aset bersejarah <i>Fort Rotterdam</i> berupa tanah sebagai aset tetap ketika penguasaan atas penggunaannya berpindah dengan dibuktikan oleh adanya Sertifikat Penguasaan atas tanah	sesuai
2.	Penilaian	Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.	Disbudpar Sulsel mencatat aset bersejarah di Benteng Somba Opu dengan nilai Rp 0. Dalam hal ini aset bersejarah dicatat dengan tanpa nilai.	sesuai	BPCB Sulsel tidak mencatat aset bersejarah <i>Fort Rotterdam</i> yang diperoleh dari hibah sebesar nilai wajar pada saat perolehan.	Belum Sesuai dengan SAP

		Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.			BPCB Sulsel memperoleh Fort Rotterdam secara gabungan yang terdiri atas tanah dan bangunan bersejarah, namun biaya perolehan aset bersejarah tidak dialokasikan dengan berdasarkan atas perbandingan wajar dari masing-masing aset yang ada.	Belum Sesuai dengan SAP
		Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.			BPCB memperoleh Fort Rotterdam berasal dari hibah dan perolehannya tanpa nilai, biaya atas perolehan Fort Rotterdam tidak menggunakan nilai wajar pada saat aset diperoleh	Belum Sesuai dengan SAP
3.	Pengungkapan	Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah	Disbudpar Sulsel menyajikan aset bersejarah dalam CaLK dengan tanpa nilai kecuali	sesuai	Aset bersejarah Fort Rotterdam tidak di sajikan di neraca, tetapi diungkapkan	Sesuai

(heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	aset yang memiliki potensi manfaat lainnya.	di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah 13 unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.		Aset bersejarah <i>Fort Rotterdam</i> disajikan sebesar jumlah unitnya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tapa nilai.	Sesuai

Sumber: Data diolah peneliti, 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan pihak *Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)* Sulawesi Selatan sebagai pihak yang mengelola *Fort Rotterdam* dan *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan (Disbudpar Sulsel)* diketahui bahwa *Good public governance* pada pengakuan aset bersejarah akuntansi pemerintahan No. 71 (2010) pada Benteng Somba Opu telah sesuai dengan PSAP no.7 tahun 2010. Hal ini didukung dengan penemuan bahwa Disbudpar SulSel mengakui benteng Somba Opu sejak adanya perpindah tangan sertifikat hak milik tanah dan bangunan, pengelolaan aset mencatat (Rp 0,-) dalam laporan keuangan., dan aset bersejarah di Benteng Somba Opu disajikan dalam CaLK dengan tanpa nilai kecuali yang memiliki potensi manfaat lainnya. Sedangkan pada BPCB Sulsel aset bersejarah *Fort Rotterdam* tidak dilakukan penilaian apapun baik menggunakan nilai perolehan maupun revaluasi, hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan dari Kementerian untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah *Fort Rotterdam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, A. T., & Putra, H. S. (2011). Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, *X*(1), 1–29.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1205>
- Alfasyiri, M. R. (2016). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Heritage Asset) Candi Penataran Blitar : Sebuah Studi Fenomenologi*.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/1921/1760>
- Anggraini, G. F., & Chariri, A. (2014). PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, *2*(2), 1–13.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Aversano, N., & Ferrone, C. (2012). The Accounting problem of Heritage Assets. *Advanced Research in Scientific Areas*, 574–578.
- Barton, A. D. (2000). Accounting for public heritage facilities — assets or liabilities of the government? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *13*(2), 219–236. <https://doi.org/10.1108/09513570010323434>
- Carnegie, G., & Wolnizer, P. (1999). *Unravelling The Rhetoric About The Financial Reporting Of Public Collections As Assets*.
https://www.researchgate.net/publication/229754057_Unravelling_the_Rhetoric_About_the_Financial_Reporting_of_Public_Collections_as_Assets
- Christiaens, J., Rommel, J., Barton, A., & Everaert, P. (2012). Should all capital goods of governments be recognised as assets in financial accounting? *Baltic Journal of Management*, *7*(4), 429–443.
<https://doi.org/10.1108/17465261211272175>
- Dewi, K., Sari, A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, *XI*(1), 1–19.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jeam/article/view/1192>
- Fairuz Md Salleh, M., Ahmad, A., & Mohd Harun, A. (2015). *Challenges In Accounting for Heritage Assets and The Way Forward: Towards Implementing Accrual Accounting in Malaysia*.
<https://www.researchgate.net/publication/332934324>
- G Ouda, H. A. (2014). Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices. *Journal of Finance and Accounting*, *2*(2), 19–33.
<https://doi.org/10.12691/jfa-2-2-1>
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap. Lampiran II.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 05 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Masitta, R. M., & Chariri, A. (2015). Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Micallef, F., & Peirson, G. (1997). *Financial Reporting Of Cultural, Heritage, Scientific And Community Collections*. https://www.researchgate.net/publication/229584386_Financial_Reporting_of_Cultural_Heritage_Scientific_and_Community_Collections
- Ouda, H. A. G. (2014). *A Practical Accounting Approach for Heritage Assets under Accrual Accounting: With Special Focus on Egypt*. <https://www.researchgate.net/publication/310793486>.
- Safitri, M. R., & Indriani, M. (2017). Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* (Vol. 2, Issue 2). <https://www.neliti.com/id/publications/187824/praktik-akuntansi-untuk-aset-bersejarah-studi-fenomenologi-pada-museum-aceh>
- Supriadi, Y. (2015). PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52–66. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/e-journal%20Yudhi%20\(02-09-15-08-06-09\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/e-journal%20Yudhi%20(02-09-15-08-06-09).pdf)
- Widodo, H., Hanun, N. R., & Wulandari, R. (2020). Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101138>
- Wild, S. (2013). Accounting for Heritage, Cultural and Community Assets – Alternative Metrics from a New Zealand Māori Educational Institution. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7(1), 3–22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v7i1.2>
- Wulandari, N. P. W., & Utama, I. M. K. (2016). Reputasi Kantor Akuntan Publik Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Dan Solvabilitas Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1455–1484. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/22811>